

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA
KENDARI

2024

KPT 181 TAHUN 2024, HLM 10

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA
KENDARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA KENDARI TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Kendari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Kendari Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 6 Tahun 2000, PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 181 Tahun 2024 menetapkan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Kendari Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Kendari Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Catatan: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Juni 2024

-